

POTENSI KORUPSI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2024

Kelik Endro Suryono, Hartanto

suryonokelik@yahoo.co.id, hartanto.yogya@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram

Abstract

The embodiment of people's democracy, namely the regional head elections from 2017 to 2020, has revealed various problems, which can be considered to have reduced the quality of this political event. Debates continue to occur regarding regional head candidates, even DPR/DPRD member candidates who have committed corruption, and the low level of public trust in political parties. There appears to be a correlation with corruption due to the need for campaign funds related to the choice of regional heads. The scope of corruption in regional head candidates needs to be of concern to all parties, so that the prevalence of corruption in the implementation of regional elections actually increases, and undermines the goals of democracy as a means of realizing people's welfare. On the other hand, political parties as the first door to recruiting regional head candidates have an early detection role, in tracking the track record of the regional head candidates they will nominate. The formulation of the problem that will be studied is how the phenomenon/"shadow of corruption" in the 2024 Simultaneous Pilkada reflects the previous Pilkada, this political behavior is also similar to when there are legislative choices. The method used is normative juridical, then examines secondary data for the 2020 simultaneous regional elections, as a view of the potential that will occur in the 2024 simultaneous regional elections. Regional head candidates who commit corruption or are related to criminal acts of corruption do not have the legitimacy to nominate or be elected regional head.

Keywords: *Local Elections, Simultaneously, Corruption, Politics, Regional Heads*

Abstrak

Perwujudan demokrasi rakyat yaitu pemilihan Kepala Daerah dari tahun 2017 hingga tahun 2020 telah menampakkan berbagai permasalahan yang dapat dianggap menurunkan kualitas perhelatan politik tersebut. Perdebatan terus terjadi mengenai calon kepala daerah, bahkan calon anggota DPR/DPRD yang pernah melakukan korupsi, dan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik. Tampak terjadi korelasi korupsi dikarenakan kebutuhan dana kampanye terkait pilihan kepala daerah. Ruang lingkup korupsi calon kepala daerah perlu menjadi perhatian dari semua pihak agar maraknya korupsi dalam pelaksanaan Pilkada justru meningkat, dan merusak tujuan demokrasi sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat. Disisi lain partai politik sebagai pintu pertama yang menjaring calon kepala daerah memiliki peran deteksi dini dalam menelusuri *track record* calon kepala daerah yang akan diusungnya. Rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana fenomena/ bayang-bayang korupsi dalam Pilkada Serentak 2024 bercermin dari Pilkada sebelumnya, perilaku politik ini sejenis pula dengan saat adanya pilihan legislatif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, kemudian mengkaji data sekunder Pilkada serentak tahun 2020 diselenggarakan, sebagai pandangan terhadap potensi yang terjadi di Pilkada serentak 2024. Calon kepala daerah yang melakukan korupsi atau terkait tindak pidana korupsi tidak memiliki legitimasi untuk mencalonkan diri atau terpilih menjadi kepala daerah.

Kata Kunci: *Pilkada, Serentak, Korupsi, Politik, Kepala Daerah*

1. Pendahuluan

Masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah yang mendasar, bagaimana revolusi mental dalam penerapan nilai-nilai moralitas dan norma hukum, baik mengenai kejujuran, keadilan dan etika yang belum dapat

diwujudkan. Pendekatan hukum pidana yang selama ini dilakukan nampaknya belum sepenuhnya memnimbulkan efek jera. Permasalahan terkait korupsi tidak pernah berhenti, karena pertumbuhan korupsi di Indonesia semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitas.¹ Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara adalah perwujudan kesepakatan politik para *founding fathers* ketika negara Indonesia didirikan 78 tahun yang lalu, seiring perjalanan panjang hingga hari ini, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi.² seperti banyaknya calon kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi baik pada masa pencalonan, maupun pasca pilkada. Membahas soal korupsi, mengutip Nilsson dalam Agung Widhianto, meneliti korupsi berdasarkan kelas sosial para pelaku yang terlibat, yang temuannya menunjukkan bahwa korupsi adalah cara bertahan hidup bagi kelas bawah, dan untuk kelas menengah ke atas digunakan untuk mencapai atau mempercepat keuntungan tertentu³. Korupsi memiliki multidimensi yang kompleks, terdiri namun tidak terbatas pada fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi semua negara dengan kuantitas maupun kualitas yang berbeda.

Good Governance merupakan isu sentral yang paling menonjol dalam pengelolaan administrasi publik;⁴ demikian pula dengan penyelenggaraan pilkada. Perwujudan demokrasi lokal di Indonesia salah satunya berupa pilkada, telah berkembang sedemikian rupa membaik dari waktu ke waktu. Kebaikan yang dimaksud adalah kebijakan pilkada yang dipilih oleh DPRD kemudian berdasar Amandemen UUD 1945, menjadi dipilih secara langsung oleh masyarakat sehingga kepala daerah memiliki tanggung jawab kepada masyarakat; namun dalam konteks legislatif (DPR/DPRD) kita lihat fenomena yang cenderung menurunkan kualitas demokrasi (mereduksi hak rakyat) dengan upaya merubah pemilihan proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup hal ini secara logis mengurangi aspek pertanggung jawaban kepada rakyat tapi sebagian kepada elit partai. Pemilihan bupati/walikota secara langsung diharapkan dapat melahirkan relasi kekuasaan yang lebih demokratis, dimana publik dapat mengontrol pengambilan keputusan dilakukan oleh pemerintah. Dalam banyak penelitian tentang pola hubungan kekuasaan, terutama dalam konteks negara-negara yang sedang mengalami demokratisasi, pola *clientelism* dianggap sebagai karakter dominan yang mendasari

¹ Yulianus Marampa Rombeallo, Asher Tumbo, (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Menjadi Justicecollaborator*, PAULUSLaw Journal, Vol. 3, No. 1, September, hal 13

²Kuswan Hadji, (2018). *Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila Sebagai Norma Dalam Mencegah Korupsi Di Indonesia*, Literasi Hukum, Vol.2, No.1, hal. 55

³Agung Widhianto, (2020). *Why Public Officials Complicit in Corruption? An Exploratory Study of Doers' Personal Views and Experiences in Central Java, Indonesia*, Master Thesis in Political Science, UMEA University, hal. 4

⁴ Yeheschiel B. Marewa, Marcel Tanan, (2019). *Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Toraja Utara*, Vol 1, No 1, September 2019, Hal 2

praktik pertukaran sumber daya, maka calon kepala daerah seakan dianggap wajar memberikan praktek *money politic* atau janji-janji kampanye.⁵

Kepala daerah yang telah dipilih langsung oleh masyarakat kemudian dalam perjalanannya, berubah dari pilkada yang tidak serentak dalam pelaksanaannya kemudian menjadi serentak. Fenomena ini merupakan suatu perkembangan kearah demokrasi yang baik, salah satunya untuk menghemat anggaran pelaksanaan agenda pilkada dan pileg; Saat ini masih ada upaya yang justru terbalik dari semangat demokrasi dengan munculnya gagasan dari partai politik yang menginginkan status *quo* dengan merubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup untuk pileg, disini menunjukkan peran masyarakat untuk memilih calon berpotensi dikooptasi oleh petinggi partai politik, dan berpotensi meningkatkan golput (golongan putih).

Rangkaian kontestasi disetiap Pilkada, mengahurskan partai politik melakuakn pengawasan dan pengendalian agar calon kepala daerah yang berpotensi melakukan pelanggaran kampanye, lebih lagi korupsi atau tindak pidana terkait korupsi. Karena *image* seorang yang pernah tersangkut perkara korupsi atau memiliki kecenderungan korupsi dalam riwayat karirnya akan menurunkan kepercayaan publik terhadap partai politik (legitimasi), atau setidaknya hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pola rekrutmen calon kepala daerah yang notabene dilakukan oleh partai politik.

Meningkatkan elektabilitas partai politik dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah menggunakan fungsi parpol untuk memberikan pendidikan politik bagi publik. Pemerintah sebenarnya telah memberikan dukungan untuk memberikan pendidikan politik berupa tersedianya dana bantuan politik (Banpol), diharapkan publik yang terdidik secara umum maupun secara politik akan selektif memilih calon (paslon) dari yang diajukan oleh parpol. Lebih lanjut parpol benar-benar memberikan pendidikan politik dan benar-benar menampilkan kader-kader terbaiknya, maka akan memunculkan satu reaksi dari publik yaitu penilaian terhadap calon tersebut, maka sebenarnya disinilah demokrasi menjadi sarat nilai, lebih lanjut untuk memberi nilai positif bagi perkembangan kehidupan masyarakat yang secara tidak langsung menjadi korban jika para kepala daerah melakukan korupsi.

Pentingnya untuk mengkaji fenomena korupsi dalam pilkada dan respon publik menyongsong Pilkada Serentak 2024 adalah untuk mengetahui gambaran bentuk korupsi dan ruang lingkupnya berdasarkan intepretasi historis Pilkada sebelumnya, hal ini berguna sebagai antisipasi masyarakat, partai politik, penegak hukum, maupun para peserta pilkada di 2024. Penelitian ini akan menyajikan rumusan masalah tentang bagaimana fenomena korupsi dalam pemilihan kepala

⁵ Caroline Paskarina, (2017). *Surviving Election: Corruption and Transformation of Clientelism*, PCD Journal, Vol.V, No.2, hal 271

daerah serentak 2024, dengan data sekunder pelaksanaan pemilu kepala daerah dimasa lalu.

2. Metode Penelitian

Penulisan merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, untuk menjawab rumusan masalah.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.⁷

3. Pembahasan

Tindak pidana terus berkembang seiring/linier dengan perkembangan masyarakat yang dinamis. Hampir setiap hari berbagai berita mengenai tindak pidana selalu terpampang.⁸ Banyak penelitian yang berupaya mendorong agar partai politik dibebani sanksi pidana yagn terbukti menerima aliran dana hasil korupsi.⁹ Selanjutnya pidana dibidang korupsi yang dilakukan kepala daerah juga menjadi langganan dalam pemberitaan, contoh yang baru terjadi adalah OTT KPK terhadap seorang Walikota.¹⁰

Koalisi global melawan korupsi yang bertajuk transparansi internasional adalah gerakan global dengan satu visi: dunia di mana pemerintah, bisnis, masyarakat sipil dan kehidupan sehari-hari masyarakat bebas korupsi, menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dipandang sebagai simbol kemajuan dan modernisasi, tetapi sedang mengalami hilangnya otonomi dan kekuasaan.¹¹ Bahkan Didit, menyatakan korupsi seakan menadi budaya yang telah mengakar pada masyarakat Indonesia, sehingga tidak mudah menghiangkannya. Masalah korupsi yang terjadi di Indonesia dapat ditemukan dalam segala sendi-sendi sosial, Pendidikan, pemerintahan, dan terkait sektor swsata; korupsi menjadi seakaan virus yang mudah menyebar sampai ke tingkat RT dan menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar.¹² Korupsi pada saat ini telah pula masuk ke lingkup pendidikan tinggi, bahkan instrumen baru yaitu panitia seleksi pemilihan pamong atau

⁶ Agus Salim, Elfran Bima Muttaqin, (2020). *Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Pada Peradilan Tata Usaha Negara*, PAULUSLaw Journal, Vol. 2 No. 1, Hal 16

⁷ Muhammad Nur, Usman, Irwan safwadi, (2018). *Dinamika Politik Partai Lokal dan Nasional Pada Pemilu di Aceh Tahun 2017*, Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 2, hal 143

⁸ Hartanto, (2020). *Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan Yang Dilakukan Tokoh Masyarakat Dari Sudut Pandang Kriminologi*, Jurnal Ilmiah Living Law, Vol.12, No.1, hal. 63

⁹ Zulkifli Aspan, Wiwin Suwandi, (2020). *Menjerat Kader, Melepas Partai Politik;Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Al-Adalah, Vol.5,No.1, hal 82

¹⁰ Hartanto, <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/pakar-hukum-uwm-ott-kpk-bukti-problem-integritas-pejabat-publik>, diakses 3 September 2023

¹¹ _____, *Corruption Perceptions Index 2019*, (2020). *Transparency International Is A Global Movement With One Vision: World In Which Government, Business, Civil Society And The Daily Lives Of People Are Free Of Corruption*, hal 15

¹² Didit Prihantoro, (2020). *Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hukum Positif*, Jurnal Transparansi Hukum, Vol.3,No.1, hal. 84

perangkat desa telah ditemukan tindak pidana terkait korupsi yaitu suap, seperti pemberitaan: Rektor UIN Walisongo pastikan 2 terdakwa kasus suap seleksi perangkat desa di demak sudah dicopot¹³; kemudian fenomena lain yang mulai banyak terjadi seperti Warga Desa Sembung kecamatan Wedi yang menolak hasil seleksi pengisian perangkat desa.¹⁴

Kampanye dalam pilkada merupakan rangkaian menentukan bagi para kontestan untuk menjaring aspirasi masyarakat agar memilih calon kepala daerah, namun rawan tercederai dengan berbagai pelanggaran; pelanggaran yang terkait kajian ini adalah *money politic* saat kampanye dan berpotensi korupsi saat menjabat. Pendekatan hukum politik juga digunakan, yaitu keterkaitan antara hukum positif (yang berlaku di Indonesia) dan politik. terdapat perbedaan antara politik hukum dengan hukum politik itu sendiri. Pendapat penulis bahwa politik hukum diharapkan memberikan peraturan yang meminimalisir pelanggaran; hukum politik adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan politik dan membatasi agar para politikus tidak menggunakan *money politic*.

Demokrasi Indonesia sangat dinamis dan telah memasuki era/tahap yang sangat menentukan tingkat kesadaran politik masyarakat, bahkan kesejahteraan masyarakat menjadi taruhannya diberbagai level kompetisi politik; Pada awal tahun 2023 ini antusiasme partai politik yang mempersiapkan diri dalam menentukan calonnya baik untuk legislatif maupun Pilkada Serentak 2024 sudah tampak, dan selalu mengikuti perkembangan informasi melalui berbagai media di era internet saat ini, bahkan menjadi perbincangan yang marak hingga di level angkringan-angkringan/ warung kopi. Mahfud M.D pernah menuturkan, pada masa Orde Baru, ruang lingkup korupsi sebatas berada di internal partai "G" dan elite sekitarnya "S"; akan tetapi setelah turunnya Soeharto pada tahun 1998, gurita korupsi menyebar di beberapa partai politik di Indonesia, sehingga pasca reformasi korupsi dianggap makin parah¹⁵. Konteks korupsi secara umum, pada saat ini cukup mengejutkan dalam data Transparency International 2018-2022 skor IPK kita justru terendah pada tahun 2022 lalu.¹⁶

Gejolak politik yang terjadi saat ini menimbulkan dilema khususnya bagi para calon kepala daerah yang turut serta dengan "mahalnya" sistem pemilu saat ini. Keadaan ini yang membuat para calon kepala daerah melakukan segala cara agar

¹³ Muchamad Dafi Yusuf, *Rektor UIN Walisongo Pastikan 2 Terdakwa Kasus Suap Seleksi Perangkat Desa di Demak Sudah Dicopot dari Jabatannya*, <https://regional.kompas.com/read/2022/08/29/142122978/rektor-uin-walisongo-pastikan-2-terdakwa-kasus-suap-seleksi-perangkat-desa>, diakses 9 September 2023

¹⁴ Taufiq Sidik Prakoso, *Uji Ulang! Isi Pernyataan Sikap Warga Sembung Klaten Tolak Hasil Tes Perdes*, <https://www.solopos.com/uji-ulang-isi-pernyataan-sikap-warga-sembung-klaten-tolak-hasil-tes-perdes-1409290>, diakses 9 September 2022

¹⁵ Mahfud MD: *Korupsi Setelah Reformasi Lebih Parah dari Orde Baru*, <https://www.demokrasi.co.id/2016/05/mahfud-md-korupsi-setelah-reformasi.html>, diakses 1 maret 2021

¹⁶ _____, *Meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi 2023*, <https://www.antaranews.com/infografik/3380637/meningkatkan-indeks-persepsi-korupsi-2023>, diakses 1 Februari 2023

mereka menang di Pemilihan Kepala Daerah. Dalam praktiknya pemilu yang terjadi di Indonesia terdiri ada tiga jenis korupsi. Pertama, "pembelian suara" politik; Penerimaan dana kampanye yang berasal dari manapun yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; penyalahgunaan kekuasaan jabatan untuk keperluan atau tujuan kampanye dan juga fasilitas Negara.¹⁷ Hal lain yaitu di lapangan masih terdapat fenomena yang merusak citra pemilu dan pemilukada itu sendiri, seperti money politics, ketidaknetralan aparaturnya penyelenggara, kecurangan berupa penggelembungan suara, serta penyampaian pesan-pesan politik yang bersifat sektarian dan berpotensi menimbulkan retaknya bingkai harmonisasi kehidupan masyarakat.¹⁸

Penyuapan ataupun suatu tindakan yang dinisbatkan dengan keuntungan dalam pencalonan dalam Pilkada (ataupun kepentingan politik lainnya), merupakan suatu tindakan yang disebut dengan korupsi politik. Yaitu, suatu tindakan yang dapat menguntungkan diri sendiri disatu pihak, dan menguntungkan orang lain dipihak lain. tindakan tercela sebagaimana dimaksud bahkan telah melanggar Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwa;¹⁹ calon kepala daerah sebagai kader partai politik mempunyai kewajiban dalam memberikan pendidikan politik sebagai proses pembelajaran kepada warga negara/ konstituen tentang hak, kewajiban, dan merupakan tanggung jawab bersama dalam kehidupan bernegara.

Sebagai bentuk kepedulian negara terhadap partai politik, maka kemudian negara memberikan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk memberikan pendidikan politik untuk anggota partai politik dan masyarakat,²⁰ namun hal ini seakan tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor di Indonesia. Dengan mengabaikan ketentuan yang ada dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencalonan kepala daerah, maka calon kepala daerah yang terlibat dalam korupsi politik sebagaimana dimaksud mempunyai beberapa konsekwensi yang tidak hanya merugikan diri sendiri, namun merugikan keuangan negara serta berdampak negatif terhadap dinamika demokrasi lokal yang telah ditentukan serentak di tahun 2024.

Fenomena *money politic /sponsorship* kampanye dan lain-lain selalu terjadi saat pilkada dan hal ini berulang dari satu periode ke periode berikutnya. Majalah Tempo (20/12) juga menunjukkan adanya potensi aliran dana dari pengadaan bansos untuk penanganan Covid-19 ke sejumlah elite partai dan tim pemenang Pilkada 2020 di daerah. Selain sektor politik, beberapa tahun sebelumnya, KPK telah berusaha mengembangkan sejumlah inisiatif yang positif dalam mendorong

¹⁷ Dejan Abdul Hadi, Faizal Syarif Hidayat, (2020). *Relationship between Regional Head, Election Connectivity with Corruption, Cultural Behavior in Indonesia*, Research Review Quarterly, Vol.5, No.1, hal 41

¹⁸ Wahyu Nugroho, (2016). Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol.13, No.3, September, hal 483

¹⁹ Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

²⁰ Pasal 34 Ayat (3), dan (3a)

integritas di sektor bisnis dan sumber daya alam. Kedua sektor ini penting untuk diawasi secara ketat karena memiliki potensi kerugian negara yang tidak sedikit, dan berdampak besar pada kesejahteraan publik.²¹

Namun, popularitas permasalahan JAGA Bansos sendiri dinilai tidak terlalu besar. Survei mutakhir LSI menunjukkan bahwa seluruh responden tidak ada yang memilih untuk mengadu ke KPK (dalam hal ini bisa JAGA Bansos) ketika mengalami atau melihat praktik suap, pungli atau korupsi pada layanan bansos selama pandemi Covid-19. Padahal, disisi lain media massa banyak memberitakan maraknya penggunaan bantuan untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang telah dilaksanakan pada 9 Desember 2020 kemarin. Sudah banyak laporan media bantuan sosial ini diduga ditumpangi dengan kepentingan menaikkan elektabilitas beberapa kepala daerah. Terlihat juga ada diskrepansi waktu antara pembuatan kajian perihal bantuan sosial, kehadiran penegakan hukum di lapangan dan/ terkait juga dana bantuan sosial; seakan informasi dari publik dan rekomendasi yang telah dibuat kurang sinkron meskipun faktanya diakhir Menteri Sosial ditangkap. Desember 2020 KPK menetapkan tersangka Mensos atas dugaan kasus suap Bansos. Maka perlunya mengkaji ulang efektifitas aplikasi "JAGA Bansos". Belum ada kasus yang cukup signifikan dari aduan masyarakat lewat aplikasi tersebut.²²

Banyaknya masalah sebagaimana diungkapkan oleh ICW sangat berpotensi adanya kegaduhan setiap menjelang Pilkada dan setelah selesai Pilkada, sehingga hal ini dimungkinkan memunculkan kasus-kasus baru. Dan calon kepala daerah yang terindikasi (apalagi pelaku tindak pidana korupsi) kasus korupsi, akan sangat mudah kasusnya dirilis oleh pihak oposisi sehingga hal ini sebenarnya suatu kasus yang akan mengalami keberlanjutan²³. KPK melakukan penyelidikan ditengah pilkada serentak orang-orang yang terdaftar sebagai calon kepala daerah. Proses penyelidikan tidak dihentikan selama pilkada berlangsung, kemudian terhadap beberapa orang yang telah mendapat status calon kepala daerah.²⁴ Dalam banyak hal pilkada menjadi katalisator korupsi, tentunya ini kembali pada kajian perilaku seorang calon kepala daerah.²⁵

Keadaan yang terbaru saat ini dapat dikatakan perluasan ruang lingkup korupsi kepala daerah ketika mencoba mewujudkan janji-janji kampanyenya (pasca kampanye), hal ini mengingatkan sejak berstatus masih calon kepala daerah, pada saat kampanye agar memberikan janji kampanye yang sekira dapat diwujudkan, karena jika janji kampanye tidak terwujud maka akan berpengaruh kepada elektabilitas dan

²¹ Transparency International Indonesia Indonesia Corruption Watch, (2020). *Penguatan Semu Pemberantasan Korupsi (Pemantauan Kinerja Satu Tahun Kpk Periode 2019-2023)*, Jakarta:ICW, hal. 35

²² *Ibid*, hal 55

²³ Muhamad Rusdi, (2018). *Spektrum Korupsi Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada Serentak 2018 Dan Implikasinya Terhadap Tingkat Legitimasi Publik*, Widya Pranata, Vol.1,No.1, hal 108

²⁴ Dian Dewi Purnamasari, *Potensi Tinggi Korupsi Calon Kepala Daerah, KPK Tetap Gelar Penyelidikan Saat Pilkada*, diakses 1 Maret 2021, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/11/18/potensi-korupsi-calon-kepala-daerah-tinggi-kpk-tetap-lakukan-penyelidikan-di-tengah-pilkada/>

²⁵ Dirk Tomsa, (2015). *Local Politics and Corruption in Indonesia's Outer Islands*, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 171, hal 215

kepercayaan publik dan menjadi nilai negatif bagi pencalonannya periode berikutnya. Salah satu contoh isu yang beredar dikaitkan dengan dugaan korupsi, maka saat ini ramai kembali di media, dalam pernyataan Prasetyo bahwa seharusnya "A" sebagai Gubernur mengetahui persoalan ini, perkara ini muncul seiring upayanya merealisasikan janji kampanye berupa "rumah DP 0 rupiah di DKI Jakarta."²⁶

3.1. Calon Kepala Daerah Menjadi Tersangka

Calon kepala daerah yang menjadi tersangka merupakan fenomena yang sering terjadi, namun sulit untuk dihilangkan dan tidak adanya efek jera atas ancaman hukum pidana yang ada, dan mirisnya status seseorang sedang/ baru sebatas "calon" kepala daerah, hal ini dapat menimbulkan spekulasi berfikir yaitu bagaimana kalau tersangka tersebut, nantinya berhasil benar-benar terpilih?. UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU. No. 1 Tahun 2015 tentang Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU dan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juli 2016. Pada Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 telah tegas menetapkan syarat mencalonkan diri menjadi kepala daerah, antara lain:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada : Pancasila, UUD Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan NKRI;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

Landasan pada awal di peraturan ini telah tegas mencantumkan unsur filosofis/ *holistic*, bagi mereka yang konon katanya ingin menjadi pelayan masyarakat/pemimpin masyarakat/ mengabdikan kepada masyarakat, namun pada prakteknya, fenomena korupsi calon kepala daerah terus saja terjadi. Disini dapat kita lihat bahwa unsur niat seseorang untuk menjadi kepala daerah diragukan. Penulis juga tertarik mengkritisi bahwa pendidikan untuk calon kepala daerah ini sudah selayaknya dirubah, yaitu syarat minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, sebaiknya dinaikkan satu tingkat, yaitu setidaknya-tidaknya diploma 3/ strata 1 dengan pertimbangan metode pendidikan dijenjang pendidikan tinggi cukup kompleks dan tidak sekedar pendidikan teknik/ ketrampilan, namun disertai pendidikan etika, diharapkan dapat meminimalkan atau menimbulkan rasa malu, jika harus tergoda untuk korupsi. Lebih lanjut syarat calon kepala daerah dengan tingkat pendidikan tinggi diharapkan:

- a. Memiliki kecakapan dan integritas yang komprehensif (matang) sesuai perkembangan jaman

²⁶ Kasus Lahan Rumah DP Nol, Ketua DPRD DKI 'Tunjuk' Anies Baswedan, diakses 18 Maret 2023, melalui www.merdeka.com/jakarta/kasus-lahan-rumah-dp-nol-ketua-dprd-dki-tunjuk-anies-baswedan.html

- b. Memiliki kemampuan baik *soft skill* dan *hard skills*, terutama dalam *managerial* maupun *leadership*
- c. Metode berfikir maupun cara pandangnya lebih lengkap, luas, dan kritis

Trend korupsi cenderung naik menjelang dan dalam masa kampanye pilkada, hal ini melibatkan kepala daerah maupun calon kepala daerah, ini jelas melanggar hak warga negara untuk menyerap anggaran negara. Karena dapat diduga bahwa selama ini para konstestan pilkada akan menggunakan berbagai celah untuk memenangkan pilkada, dan umumnya menggunakan politik uang sehingga terjerumus kepada perbuatan korupsi. Praktik elektoral yang berbiaya tinggi dianggap berkontribusi terhadap meningkatnya praktik korupsi menurut Anggota Dewan Pengarah Perludem Titi Anggraini, selanjutnya menyayangkan, sistem akuntabilitas dan transparansi dana pencalonan tidak mendukung untuk menunjukkan kenyataan di lapangan perihal besarnya biaya politik kepala daerah.²⁷

Fadli R dari Perludem, menyesalkan seorang tersangka sebagai calon kepala daerah Ogan Komering Ulu, calon kepala daerah yang menyandang status tersangka perkara korupsi tidak akan optimal mengakomodir aspirasi rakyat. "Esensi pilkada itu mencari pemimpin yang dapat berkomunikasi-responsif dengan pemilih. Kalau calon sibuk mengurus masalah hukumnya sendiri, bagaimana dia bisa berdialog dengan pemilihnya," kata Fadli R, 24 Agustus 2020,²⁸ menurutnya lembaga yang paling bertanggung jawab adalah partai pendukung/ pengusungnya. Menurut KPK sejumlah 300 kepala daerah pernah terjerat kasus korupsi, sejak berlakunya pemilihan kepala daerah secara langsung pada 2005 lalu. Pilkada langsung diterapkan pada 2005 dan telah 300 kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi, 124 di antaranya ditangani KPK," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam siaran pers, Jumat (7/8/2020).²⁹ Maka pilkada seakan memunculkan koruptor-koruptor baru, KPK menggunakan tiga pendekatan untuk melakukan penanggulangan terhadap korupsi:

- a. Pendekatan represif yang bertujuan menimbulkan efek jera.
- b. Pendekatan pencegahan dengan perbaikan system
- c. *Good Governance* sehingga orang tidak bisa korupsi.³⁰

²⁷ Hanifah.febriani, RILIS: "Kepala Daerah dalam Lingkaran Korupsi", diakses melalui <https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/?p=4758>, diakses 3 Maret 2023

²⁸ Bayu Nugraha, Perludem Sesalkan Tersangka Korupsi Bakal Jadi Calon Kepala Daerah, melalui <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1295780-perludem-sesalkan-tersangka-korupsi-bakal-jadi-calon-kepala-daerah>, diakses 3 Maret 2023

²⁹ Noverius Laoli, Ketua KPK: Sudah 300 kepala daerah jadi tersangka korupsi sejak pilkada langsung, melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/ketua-kpk-sudah-300-kepala-daerah-jadi-tersangka-korupsi-sejak-pilkada-langsung>, diakses 7 Maret 2023

³⁰ *Ibid*

Sebuah peristiwa sosial pada umumnya akan berlanjut menimbulkan rentetan peristiwa sosial lain, demikian seterusnya yang satu mempengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab-akibat. Ini yang disebut hubungan sebab akibat (kausalitas)³¹, berdasarkan pemahaman ini maka penulis beranggapan bahwa pola pikir berkampanye yang akhirnya mempengaruhi calon pemilih mempertimbangkan aspek uang berakibat mahalannya biaya kampanye, maka secara otomatis berlanjut dengan upaya para calon kepala daerah berusaha mencari dana kampanye untuk memenuhi keinginannya agar terpilih.

3.2. Pandangan Masyarakat Terhadap Calon Kepala Daerah Yang Menjadi Tersangka Korupsi

Pada prinsipnya, F.M Suseno membagi legitimasi menjadi tiga, yaitu:³² pertama, Legitimasi sosiologis. Pemikiran ini mempertanyakan kembali mekanisme motivatif yang seperti apa yang nyata-nyata membuat masyarakat mau menerima wewenang penguasa. Sejauh sosiologi membatasi diri pada penggambaran fungsi-fungsi yang terdapat dalam masyarakat, sosiologi mengajukan pertanyaan apakah, dan karena motivasi disetujui oleh masyarakat. Kedua, Legalitas, paham ini menekankan pada unsur yuridis, yaitu sejauhmana suatu perbuatan didasari oleh hukum. Jalannya pelaksanaan wewenang dalam koridor hukum yang berlaku. Suatu tindakan menjadi sah jika sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketiga, Legitimasi etis. Paradigma ini mengkaji dan mempermasalahkan tentang keabsahan wewenang kekuasaan politik dari norma moral. Legitimasi timbul dengan pandangan, bahwa setiap tindakan negara (eksekutif, legislatif) dipertanyakan kembali dari segi norma-normanya.

Ketiga macam legitimasi yang diungkapkan oleh Magnis Suseno pada dasarnya mempersoalkan, mengenai siapa yang dapat diterima menjadi penguasa dan dengan cara apa dapat diterima. Legitimasi tersebut jika dilihat dalam perspektif Pilkada Serentak, maka memunculkan suatu pertanyaan "sejauhmana calon kepala daerah dapat diterima dan dipilih menjadi penguasa?". Menurut penulis calon kepala daerah dipilih tidak mendasarkan saat ia kampanye saja, tapi justru dapat dicermati kegiatan/kiprahnya sebelum mencalonkan diri, karena itu lebih obyektif; meski sebenarnya kewajiban ini menjadi tugas partai politik yang menyeleksi sebelum mencalonkan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengaku prihatin terhadap beberapa calon kepala daerah yang terindikasi korupsi, menjelang Pilkada 2018. Hal ini menurut Riza, Komisi Pemberantasan

³¹ Hartanto, Aida Dewi, (2020). *Posisi Hukum Korban Perzinahan Yang Dilaporkan Atas Tindak Pidana Kesusilaan Berdasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum To-Ra, Vol.6, No.3 Desember, hal. 285

³² Franz Magnis Suseno. (2001). *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, hal.58-60

Korupsi telah memonitor beberapa peserta Pilkada yang 90 persen akan menjadi tersangka korupsi. Keberadaan kepala daerah yang terindikasi korupsi merupakan gambaran bagi masyarakat untuk memilih calon pemimpin, dan masyarakat harus cermat dan jeli untuk menilai dan memilih calon kepala daerah. Menurut Riza, jika calon kepala daerah telah terindikasi dan terjadi korupsi, harusnya tidak layak dipilih sekalipun ada asas praduga tidak bersalah. Akan tetapi masyarakat kan bisa menilai masyarakat harus cermat, teliti, jeli apakah yang kira-kira yang menjadi tersangka atau diduga korupsi itu benar-benar korupsi atau tidak.³³

Persepsi pemilih dalam hal ini masyarakat di negara demokrasi tidak selalu mendukung politisi yang korup meski “mereka” terafiliasi dalam partai politik yang sama. Opini ini menegaskan bahwa dukungan terhadap politisi korup dalam Pilkada justru tergantung kembali pada kedewasaan/ kecermatan politik masyarakat. Jadi terjadi perbedaan persepsi bagi pemilih dengan kesadaran politik yang tinggi dengan pemilih yang memiliki kesadaran yang relatif rendah. Pendeknya bahwa masyarakat yang memilih dengan kesadaran tinggi, akan memiliki informasi dan pemahaman yang lebih lengkap tentang politisi korup, sehingga cenderung berhasil tidak memilihnya sebagai hukuman kepada para politisi yang korup.³⁴

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan calon kepala daerah memerlukan sekitar Rp 65 miliar untuk dapat menjadi bupati atau walikota di Pilkada. Kepala daerah yang menggadaikan kekuasaan kepada para sponsor (pihak ketiga) yang mebiayai pilkada, cenderung akan menimbulkan korupsi,” kata dia dalam Webinar Nasional Untuk Pembekalan pada seluruh Pasangan Calon dan Penyelenggara Pemilu oleh Firli Bahuri, Selasa, 20 Oktober 2020.³⁵

Peneliti Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, U.H. Sadikin memberikan saran agar KPU merevisi aturan mengenai calon kepala daerah yang telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, yang harus direvisi salah satunya menambahkan aturan tentang tertangkap KPK dianggap berhalangan tetap; KPU masih mengartikan berhalangan tetap yaitu meninggal dunia, permasalahan kesehatan atau permasalahan yang bisa menghalangi aktivitas tetap dalam jangka panjang. KPU melakukan terobosan untuk mengakomodir keinginan masyarakat terkait calon yang bersih bisa melakukan terobosan menambah pengertian bahwa berhalangan tetap adalah calon yang terlibat kasus korupsi dengan proses

³³ Fauziah Mursid, 'Calon Kepala Daerah Terindikasi Korupsi Jangan Dipilih', melalui <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/03/07/p57yy7354-calon-kepala-daerah-terindikasi-korupsi-jangan-dipilih>, diakses 3 Maret 2022

³⁴ *Log.cit*, hal 228

³⁵ M Rosseno Aji, Ini 5 Calon Kepala Daerah yang Terjerat Korupsi Buat Maju di Pilkada 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1397874/ini-5-calon-kepala-daerah-yang-terjerat-korupsi-buat-maju-di-pilkada-2020/full&view=ok>, diakses 2 Maret 2023

tertangkap tangan oleh KPK.³⁶ KPU harus tegas ikut serta berkontribusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang otomatis akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi jalannya pemerintah,³⁷ dan legitimasi pemilu.

Dalam berbagai pendapat respon publik yang muncul, mayoritas berpendapat bahwa calon kepala yang terindikasi korupsi tidak layak dipilih dalam Pilkada. Hal ini terkait dengan keberlangsungan masa depan daerah, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya bagi para pemangku kepentingan di DPP partai politik kiranya lebih selektif dalam menelusuri rekam jejak kandidat yang akan diajukannya pada Pilkada serentak 2024 untuk menghindari kekalahan bagi paslonnya (pasangan calon) atau melindungi elektabilitas/ kepercayaan publik terhadap partainya.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak 2020 lalu dalam perjalanannya ternyata beberapa ditangkap KPK, dengan dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi. Tindakan para calon atau kandidat yang telah tertangkap KPK menambah daftar panjang masalah-masalah yang mempengaruhi pendidikan politik masyarakat, partisipasi masyarakat, serta dinamika demokrasi lokal yang tidak baik. Penangkapan atas kasus korupsi akan menimbulkan kegaduhan sosial masyarakat maupun politik. tersebut bahkan menimbulkan pro-kontra dari kalangan pemerintah dan para politisi, agar proses penangkapan yang dilakukan KPK tetap saja menimbulkan perdebatan. Disatu sisi pihak kontra menganggap penangkapan di masa kampanye mengganggu jalannya pilkada, dan pihak yang pro menganggap penangkapan merupakan komitmen KPK sebagai lembaga penegak hukum. Sehingga korupsi berimbas pada pro-kontra di masyarakat. Penuli menganggap korupsi yang dilakukan oleh peserta pemilu kepala daerah seiring dengan masa kampanye akan memberi efek pro-kontra (kegaduhan) hingga ke tingkat masyarakat lapisan bawah. Ini tidak hanya menimbulkan kecacatan dalam berpolitik namun kecacatan dalam berdemokrasi (ditingkat lokal).

Korupsi yang dilakukan calon kepala daerah menurut penulis telah mendelegitimasi pencalonannya, sebagai pejabat atau pimpinan publik selayaknya orang patut menjadi contoh masyarakat, maka jika calon/ pejabat publik terbukti melakukan korupsi otomatis kepatutannya menjadi pimpinan/ pejabat publik telah hilang. Mengingat korupsi tidak sebatas merugikan keuangan Negara, tapi lebih dari itu tapi merugikan kepentingan segenap warga masyarakat diwilayahnya. Pada akhirnya, semua orang sepakat bahwa setiap tindak korupsi adalah pencurian terhadap uang rakyat. Tidak ada perbedaan moral atau etika di antara kedua hal

³⁶Usep H.S <http://perludem.org/2018/03/26/perludem-desak-kpu-revisi-regulasi-soal-koruptor-calon-kepala-daerah/> diakses 2 Maret 2023

³⁷ Jumriani Nawawi, Irfan Amir, Muljan, (2018). *Problematika Gagasan Larangan Mantan Napi Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif*, Jurnal Al-Adalah, Vol.3, No.2, hal 152

tersebut, keduanya merupakan tindakan kejahatan dan tidak bermoral, bahkan melebihi pelanggaran etika. Saran menanggulangi korupsi harus dimulai dari perhelatan politik yang tertinggi hingga yang paling rendah ditingkat desa, selain sistem hukum negara dan integritas penegak hukumnya.

REFERENSI

Buku:

- Bernard L. Tanya., (2011). *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta:Genta Publishing
- Suseno, Franz Magnis. (2001). *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- Transparency International Indonesia Indonesia Corruption Watch, (2020). *Penguatan Semu Pemberantasan Korupsi (Pemantauan Kinerja Satu Tahun KPK Periode 2019-2023)*”, Jakarta: ICW
- _____, *Corruption Perceptions Index 2019*, (2020). *Transparency International Is A Global Movement With One Vision: A World In Which Government, Business, Civil Society And The Daily Lives Of People Are Free Of Corruption*

Jurnal:

- Agung Widhianto, (2020). *Why Public Officials Complicit in Corruption? An Exploratory Study of Doers' Personal Views and Experiences in Central Java, Indonesia*, Political Science, UMEA University
- Agus Salim, Elfran Bima Muttaqin, (2020). *Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Pada Peradilan Tata Usaha Negara*, PAULUSLaw Journal, Vol. 2 No. 1
- Arif Rahman, Efridani Lubis, Agus Surachman, (2020). *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta E-Bookpada Situs Buku Gratis Merespon Perkembangan Hukum Informatika Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ilmiah Living Law, Vol.12 No. 2, Juli
- Caroline Paskarina, (2017). *Surviving Election: Corruption and Transformation of Clientelism*, PCD Journal, Vol. V No. 2
- Dejan Abdul Hadi, Faizal Syarif Hidayat, (2020). *Relationship between Regional Head, Election Connectivity with Corruption, Cultural Behavior in Indonesia*, Research Review Quarterly, Vol.5, No.1. 10.15294/snh.v5i01.29703
- Didit Prihantoro, (2020). *Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hukum Positif*, Jurnal Transparansi Hukum, Vol 3, No 1, (2020):84-106. <http://dx.doi.org/10.30737/transparansi.v3i1.669>
- Dirk Tomsa, (2015). *Local Politics and Corruption in Indonesia's Outer Islands*, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 10.1163/22134379-17101005
- Hartanto, (2020). *Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan Yang Dilakukan Tokoh Masyarakat Dari Sudut Pandang Kriminologi*, Jurnal Ilmiah Living Law, Vol.12 No. 1., [doi.org/10.30997/jill.v12i1.2405](http://dx.doi.org/10.30997/jill.v12i1.2405)
- Hartanto, Aida Dewi, (2020). *Posisi Hukum Korban Perzinahan Yang Dilaporkan Atas Tindak Pidana Kesusilaan Berdasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum To-Ra, Vol. 6 No. 3. [doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102](http://dx.doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102)

- Jumriani Nawawi, Irfan Amir, Muljan, (2018). *Problematika Gagasan Larangan Mantan Napi Korupsi Menjadi Calon Anggota legislatif*, Jurnal Al-Adalah, Vol.3 No 2.
- Kuswan Hadji, (2018). *Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila Sebagai Norma Dalam Mencegah Korupsi Di Indonesia*, Literasi Hukum, Vol 2, No 1
- Muhamad Rusdi, (2018). *Spektrum Korupsi Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada Serentak 2018 Dan Implikasinya Terhadap Tingkat Legitimasi Publik*, Widya Pranata Hukum, Vol. 1, No. 1.
- Muhammad Nur, Usman, Irwan safwadi, (2018). *Dinamika Politik Partai Lokal dan Nasional Pada Pemilukada di Aceh, Tahun 2017*, Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 2
- Wahyu Nugroho, (2016). *Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol.13, No. 3
- Yulianus Marampa Rombeallo, Asher Tumbo, (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Menjadi Justicecollaborator*, PAULUSLaw Journal, Vol. 3, No. 1
- Zul Akli, Jummaid Saputra, Anhar Nasution, (2022). *Kebijakan Dan Penegakan Hukum Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Geuthèe: Penelitian Multidisiplin, Vol 5, No 2,
- Zulkifli Aspan, Wiwin Suwandi, (2020). *Menjerat Kader, Melepas Partai Politik;Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Al-Adalah, Vol. 5 No. 1

Internet/Website :

- Bayu Nugraha, *Perludem Sesalkan Tersangka Korupsi Bakal Jadi Calon Kepala Daerah*, melalui <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1295780-perludem-sesalkan-tersangka-korupsi-bakal-jadi-calon-kepala-daerah>, diakses 3 Maret 2023
- Dian Dewi Purnamasari, *Potensi Tinggi Korupsi Calon Kepala Daerah, KPK Tetap Gelar Penyelidikan Saat Pilkada*, melalui <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/11/18/potensi-korupsi-calon-kepala-daerah-tinggi-kpk-tetap-lakukan-penyelidikan-di-tengah-pilkada/>, diakses 1 Maret 2023
- Fauziah Mursid, *'Calon Kepala Daerah Terindikasi Korupsi Jangan Dipilih'*, melalui <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/03/07/p57yy7354-calon-kepala-daerah-terindikasi-korupsi-jangan-dipilih>, diakses 3 Maret 2023
- Hanifah.febriani, RILIS: *"Kepala Daerah dalam Lingkaran Korupsi"*, melalui <https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/?p=4758>, diakses 3 Maret 2023
- Hartanto, *"pakar hukum uwm ott kpk bukti problem integritas pejabat public"* <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/pakar-hukum-uwm-ott-kpk-bukti-problem-integritas-pejabat-publik>, diakses 3 September 2023
- Kasus Lahan Rumah DP Nol, Ketua DPRD DKI 'Tunjuk' Anies Baswedan, diakses 18 Maret 2022, www.merdeka.com/jakarta/kasus-lahan-rumah-dp-nol-ketua-dprd-dki-tunjuk-anies-baswedan.html
- Kautsar Widya Prabowo, *5 Modus Korupsi Mengembalikan Modal Politik Kepala Daerah*, diakses 2 Maret 2023, dari <https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/Dkqlnweb-5-modus-korupsi-mengembalikan-modal-politik-kepala-daerah?>

- Mahfud MD: Korupsi Setelah Reformasi Lebih Parah dari Orde Baru, <https://www.demokrasi.co.id/2016/05/mahfud-md-korupsi-setelah-reformasi.html>, diakses 1 Maret 2023
- Muchamad Dafi Yusuf, "Rektor UIN Walisongo Pastikan 2 Terdakwa Kasus Suap Seleksi Perangkat Desa di Demak Sudah Dicapot dari Jabatannya", <https://regional.kompas.com/read/2022/08/29/142122978/rektor-uin-walisongo-pastikan-2-terdakwa-kasus-suap-seleksi-perangkat-desa>, diakses 9 september 2023
- M Rosseno Aji, Ini 5 Calon Kepala Daerah yang Terjerat Korupsi Buat Maju di Pilkada 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1397874/ini-5-calon-kepala-daerah-yang-terjerat-korupsi-buat-maju-di-pilkada-2020/full&view=ok>, diakses 2 Maret 2021
- Noverius Laoli, Ketua KPK: Sudah 300 kepala daerah jadi tersangka korupsi sejak pilkada langsung, melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/ketua-kpk-sudah-300-kepala-daerah-jadi-tersangka-korupsi-sejak-pilkada-langsung>, diakses 7 Maret 2023
- Usep H.S <http://perludem.org/2018/03/26/perludem-desak-kpu-revisi-regulasi-soal-koruptor-calon-kepala-daerah/> diakses 2 Maret 2023
- _____, Meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi 2023, <https://www.antaraneews.com/infografik/3380637/meningkatkan-indeks-persepsi-korupsi-2023>, diakses 1 Februari 2023

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang